

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 0157/L.PPM/II.3.AU/IP/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, mencrangkan bahwa:

Nama : Amrur Demang
NIM : 220 360 026
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang No. 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 2 (dua) Bulan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 20 Februari 2024

Ketua:

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Hukum UMPAR
5. Sdr. Amrur Demang
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 4002/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Pinrang
Perihal : Izin penelitian Cq. Kepala DPMPPTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM Univ. Muhamamdiyah Parepare Nomor : 0157/LPPM/II.3.AU/IP/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AMRUR DEMANG
Nomor Pokok : 220360026
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare



PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI
BERDASARKAN PERDA PINRANG NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 21 Februari s/d 21 April 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM Univ. Muhamamdiyah Parepare;
2. *Peringgal*.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0104/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Merimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-03-2024 atas nama AMRUR DEMANG, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerimaan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0220/RT.Teknis/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0106/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
- Alamat Lembaga : JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6 PAREPARE
- Nama Peneliti : AMRUR DEMANG
- Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PINRANG NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
- Sasaran/target Penelitian : PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PINRANG NO. 2 TAHUN 2016
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-09-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Maret 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



PAPER NAME

(Amrur demang) Turnitin1 (1).docx

AUTHOR

Amrur Demang

WORD COUNT

10448 Words

CHARACTER COUNT

70691 Characters

PAGE COUNT

62 Pages

FILE SIZE

203.7KB

SUBMISSION DATE

Aug 19, 2024 6:46 PM PDT

REPORT DATE

Aug 19, 2024 6:47 PM PDT**● 22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AMRUR DEMANG, Dilahirkan di Kelurahan Data pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2002. Anak Kedua dari tiga bersaudara pasangan dari keluarga Ayahanda Demang dan Ibunda Darmiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 134 Data lulus pada tahun 2014. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Rapping lulus pada tahun 2017. Kemudian ditahun 2017 penulis melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyah Sidrap lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Srata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan selesai pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Upaya Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Selama Menempuh pendidikan S1 penulis pernah aktif di Organisasi Internal dan Eksternal Kampus yaitu Sebagai Ketua Bidang P3 HiMaPSIH FH UMPAR Periode 2022-2023, Ketua Umum PIKOM IMM Mr. Kasman Singodimedjo FH UMPAR periode 2022-2023, Ketua Umum BEM FH UMPAR Periode 2023-2024, Sekertaris Bidang Aksi dan Advokasi PC IPMAL Kota Parepare Periode 2023-2024, Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM PC JAKSA Pinrang Periode 2023-2025, dan Ketua Bidang Aksi dan Advokasi PC IPM Kabupaten Pinrang Periode 2022-2024, Penulis Juga merupakan Peserta Magang MBKM di YLBH Sunan Kota Parepare .